

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudārabah merupakan inovasi baru dalam mekanisme akad mudārabah, yang mana konsep mekanismenya menyerupai rahn sehingga posisi akad mudārabah tidak lagi pada prinsipnya. Sedangkan pada dasarnya akad Mudārabah adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi antara satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dekskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan library research yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah terutama kitab-kitab fikih klasik sebagai pertimbangan yang bertujuan dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada, pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, dengan tujuan agar mengetahui bagaimana mekanisme dan hukum.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 105 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudārabah tetap menggunakan konsep jaminan dalam hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik yaitu menggunakan konsep Rahn dan Kafālah, yang mana konsep Rahn adalah konsep jaminan yang terkait dengan benda ataupun harta yang diberikan oleh Debitur dalam kasus ini adalah Mudārib kepada Kreditur atau *Shohibul Māl* dan

harta tersebut (modal) dianggap sebagai hutang karena sejatinya modal itu masih hak dari Kreditor yang wajib dikembalikan oleh Debitur bila usahanya mengalami keuntungan untuk jaminan yang melibatkan pihak lain atas prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai prestasi (Debitur) kepada pihak yang menerima pemenuhan (Kreditor) itu disebut dengan konsep jaminan Kafalah dan biasanya diaplikasikan oleh lembaga-lembaga Asuransi Syariah, sedangkan Rahn lebih kepada perorangan antara para pihak dalam kitab-kitab fikih klasik yang mana dalam praktiknya Muḍārabah tidak menggunakan jaminan akan tetapi Ulama tidak melarang jaminan itu sendiri menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Yusuf berpendapat, bahwa boleh menjamin sesuatu yang tidak wajib ditanggung hukumnya sah.

Kata Kunci: Tinjauan Fikih Muamalah, Fatwa DSN-MUI, Penjaminan, Pengembalian Modal, Muḍārabah.

ABSTRAK

The background of this research is a return guarantee on financing capital called *muḍarābah*. *Mudārabah* is a new innovation in contract *muḍarābah* mechanism, where the concept of mechanism resembles with *rahn* concept. Therefore, the position of contract *muḍarābah* is no longer in its principle, however basically *akad Mudārabah* concept is a form of business cooperation that occurs between one side as the full capital provider and the other side as the manager to both share the profit according to mutual agreement with ability to bear the risk.

This research uses descriptive qualitative method and the research type that used is a library research, which means the data is took from intellectual journals or *fiqh* classic books as a consideration, with a purpose to understand its law and mechanism.

After carry out an analysis on *Fatwa* DSN-MUI No. 105 about the return guarantee on financing capital *muḍarābah*. This *fatwa* keeps using the concept of guarantee in Islamic law contained in the *fiqh* classic books that is using the concept of *Rahn* and *Kafalah* which is *Rahn* is the concept of guarantee that is associated with objects or property provided by the Borrower in the case is *muḍarābah* to the Creditor or called *Shohibul Māl* and property (the capital) is considered as a debt, because actually, the capital is still the right of the Creditor, which is it must be returned by the Debtor if his business obtain profit for the guarantee involving the other side for the achievement carried out by the side

having the achievement (Debtor) to the side receiving the fulfillment (Creditor) is called the concept of guarantee Kafalah and usually applied by the institutions of Insurance Sharia, the other side Rahn is more to individuals between the both side, in the fikih classic books. The Practice of muḍarābah does not use assurance but the Ulama do not prohibit the guarantee itself. according to Abu Hanifah, Imam Malik and Abu Yusuf argued, that it can guarantee something that is not mandatory to be punished as a *Sah*.

Keywords: Review of Fiqh Muamalah, Fatwa DSN-MUI, Guarantee, Return of Capital, muḍarābah